

**KEPASTIAN HUKUM SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN (STUDI
PUTUSAN NOMOR 36/PDT/2017/PT DPS)**

Oleh

Ketut Bobby Suryawan, 2114101211

Program Studi Ilmu Hukum

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan (1) untuk mengetahui kepastian hukum sertifikat hak milik atas tanah dalam penyelesaian sengketa tanah; (2) serta untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara sengketa sertifikat hak milik atas tanah terhadap Putusan Nomor 36/Pdt/2017/PT Dps. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan doktrinal. Penelitian ini memanfaatkan sumber bahan hukum yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dan analisis dokumen putusan pengadilan, sehingga menghasilkan gambaran menyeluruh tentang mekanisme penyelesaian sengketa pertanahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Kepastian hukum atas sertifikat hak milik tanah, yang didukung oleh pendaftaran tanah terintegrasi dengan data fisik dan yuridis serta proses administratif yang akurat, merupakan fondasi penting penyelesaian sengketa pertanahan, dimana konsep “rechtsverwerking” dan peran hakim independen menjadi penyeimbang, sebagaimana ditegaskan dalam putusan MA Nomor 36/Pdt/2017/PT DPS yang menyatakan kewenangan pembatalan sertifikat merupakan tugas instansi Agraria; (2) Hakim menyelesaikan sengketa sertifikat hak milik atas tanah dengan pertimbangan komprehensif dan berimbang antara keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, mengakui kekuatan pembuktian sertifikat yang sah kecuali ada bukti kuat cacat administrasi atau kepemilikan berbeda, serta mempertimbangkan prinsip administrasi, struktur hukum termasuk interpretasi UU No. 5/1960 dan PP No. 24/1997 serta nilai budaya hukum dan persepsi masyarakat terhadap keadilan.

Kata Kunci: kepastian hukum, sengketa pertanahan, sertifikat hak milik

**LEGAL CERTIFICITY OF LAND OWNERSHIP CERTIFICATES IN THE
SETTLEMENT OF LAND DISPUTES (STUDY OF DECISION NUMBER
36/PDT/2017/PT DPS)**

By

Ketut Bobby Suryawan, 2114101211

Program Studi Ilmu Hukum

ABSTRACT

This research aims (1) to find out the legal certainty of land title certificates in land dispute resolution; (2) and to find out the judge's consideration in deciding the case of land title certificate disputes against Decision Number 36/Pdt/2017/PT Dps. The method used is normative legal research with a doctrinal approach. This research utilizes legal sources that include primary, secondary, and tertiary legal materials. Data is collected through literature study and analysis of court decision documents, resulting in a comprehensive picture of the land dispute resolution mechanism. The results show that (1) Legal certainty over land title certificates, supported by integrated land registration with accurate physical and juridical data and administrative processes, is an important foundation for land dispute resolution, where the concept of “rechtsverwerking” and the role of independent judges become a counterweight, as confirmed in Supreme Court Decision Number 36/Pdt/2017/PT DPS which states that the authority to cancel certificates is the duty of the Agrarian Agency; (2) Judges resolve land title certificate disputes with comprehensive and balanced considerations between justice, legal certainty, and expediency, recognizing the evidentiary power of valid certificates unless there is strong evidence of administrative defects or different ownership, and considering administrative principles, legal structures including interpretation of Law No. 5/1960 and PP No. 24/1960. 5/1960 and PP No. 24/1997 as well as the value of legal culture and public perception of justice.

Keywords: legal certainty, land disputes, certificate of title